

# FENOMENA PRAKTIK PERCERAIAN PADA KELUARGA ROTE THI DI DESA TANAH MERAH KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Hotlif Arkilaus Nope<sup>1</sup>, Chrisistomus S. Oiladang<sup>2</sup>,  
Kurniawati Aseleo<sup>3</sup>, Mervid Deverson Nee<sup>4</sup>

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Nusa Cendana  
hotlifnope@staf.undana.ac.id

## Abstrak

Hukum Adat Rote Thi tidak mempermudah perceraian, bahkan Agama Kristen melarang perceraian. Namun Orang Rote Thi di Tanah Merah yang beragama Kristen tetapi sering melakukan praktik perceraian (kawin-cerai). Hal itu mengisyaratkan bahwa perceraian itu terjadi karena anomi, yaitu pemahaman tentang perkawinan dan perceraian menurut ajaran Kristen yang terbatas atau hanya di ranah pengetahuan dan tidak membathin sebagai karakter, selain norma kesetiaan berkeluarga menurut Hukum Adat yang melonggar karena tidak mampu mengakomodir tujuan berkeluarga. Namun perceraian terus terjadi karena perubahan norma kesetiaan berkeluarga yang justru membenarkan perceraian dengan syarat. Kenyataan di atas memberi kejelasan bahwa praktik perceraian yang sering terjadi pada Keluarga Rote Thi di Tanah Merah, adalah mengacu kepada Hukum Adat, dan hal perceraian dipandang sebagai suatu Pilihan rasional. Tindakan sosial dalam kasus Perceraian di Tanah Merah ini adalah sesuai tipe Rasionalitas Instrumental (*Zweckrationalitat*), yaitu kelakuan yang diarahkan secara rasional kepada tercapainya suatu tujuan. Semua hal terkait tindakan itu telah dipertimbangkan secara rasional.

**Kata-kata Kunci:** Perceraian; Norma Adat; Rote Tie.

---

<sup>3</sup> Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Agama Kristen IAKN Kupang

<sup>4</sup> Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Agama Kristen STT Galilea Yogyakarta

## ***Abstract***

*This research examines the phenomenon of controversial divorce practices where the Rote Thi customary law does not make divorce easier, even Christianity prohibits divorce. However, in facts, the people of Rote Thi in Tanah Merah, who are predominantly Christian, practicing divorce (marriage - divorce). This announces that the divorce occurred because the understanding of marriage and divorce according to Christian teaching was only limited to the realm of knowledge and not spiritual. Divorce continues because of the family loyalty norms has been changing and justify divorce on condition instead. The facts prove that the practice of divorce that often occurs in the Rote Thi family in Tanah Merah is regarded as a rational choice. Social action in the case of divorce in Tanah Merah is in accordance with the type of Instrumental Rationality (Zweckrationalitat), Social action in the case of Divorcement in Tanah Merah is in accordance with the type of Instrumental Rationality (Zweckrationalitat), or in other words, behavior that is setted rationally towards the achievement of a goal. All matters related to the Rote Thi Family's practice divorcement in Tanah Merah are considered rationally to acquire certain purpose.*

***Keywords:*** *Divorce, consuetude; Christianity; Rational Choice.*

## Pendahuluan

Perceraian adalah realita sosial yang terdapat pada banyak masyarakat, termasuk di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang. Dari 405 Keluarga Orang Rote Thie di Tanah Merah, 87 kepala keluarga (21,48%) pernah bercerai. Bahwa wanita di sana tidak terlalu kuatir tentang perceraian, dan kaum isteri cenderung menginisiatif perceraian karena ketidakberdayaan menghadapi problema dalam keluarganya. Dari hasil kajian Oiladang (2013) menemukan bahwa ada seorang ibu yang pernah bercerai sebanyak 9 (sembilan) kali. Berdasarkan fakta tersebut maka fenomena kawin-cerai tidak semata-mata merupakan inisiatif dari suami tetapi juga dari pihak isteri, hal ini masih sebatas asumsi karena belum ada kajian yang lebih mendalam terkait hal tersebut.

Secara konseptual, perceraian adalah sebuah masalah sosial, selain karena bertentangan dengan hakekat perkawinan tetapi juga karena adanya sejumlah dampak negatif yang ditimbulkannya. Namun Praktik tersebut terus terjadi sehingga memberi kesan bahwa praktik perceraian adalah hal yang lumrah. Artinya bahwa peluang perceraian selalu tersedia, ketika adanya hal yang memicu, maka perceraian adalah salah satu jalan keluar yang tersedia dan yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai maksud tertentu dalam berkeluarga.

Agama Kristen tidak mengakui perceraian, namun norma adat Rote Tie membolehkan dengan kasus tertentu, walaupun adanya perubahan prinsip ideal tentang norma berkeluarga *Sao losa Mate*, yaitu '*tehu inak atau touk ana ue sala, bisa nemeketu*'. Hal itu berarti bahwa perceraian juga sering terjadi selain karena adanya adat Rote yang membolehkan, tetapi juga karena pemahaman keagamaannya yang minim. Mereka justru menggunakan Norma

Adat sebagai pegangan dalam melakukan praktik perceraian.

Secara normatif Hukum adat membolehkan perceraian sebagai salah satu alternatif pilihan yang tersedia, namun pelaksanaannya tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Walaupun perceraian dapat dikatakan sebagai pengingkaran atau pelanggaran terhadap norma kesetiaan dalam berkeluarga (*Sao losa mate*), namun pasti adanya berbagai pertimbangan dan langkah-langkah negosiasi yang mendahului keputusan bercerai, ketika semua upaya dimaksud menemui jalan buntu. Itu tidak berarti bahwa perceraian adalah jalan terakhir, karena bisa saja seseorang melakukannya ketika ada alasan yang dibenarkan secara adat atau hukum positif dengan mengabaikan upaya konsolidasi/ akomodasi.

Perceraian yang dilakukan sebenarnya berhadapan dengan dua norma yang bertolak belakang yakni norma Agama Kristen melarang perceraian, tetapi Hukum Adat Rote Thi mengizinkan dengan syarat tertentu, tentunya didasarkan pada sejumlah alasan yang rasional menurut pelaku. Adanya tuntutan struktur sosial terhadap individu dalam berkeluarga, tetapi juga sekaligus menjadi harapan dalam berkeluarga sehingga ketika adanya hambatan atau gangguan dalam mencapai semua itu maka bisa saja perceraian sebagai jalan keluar untuk mengatasi kemelut. Oleh karena itu menarik untuk dikaji fenomena perceraian di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## Sekilas Tentang Perceraian

Menurut Murdock, bahwa setiap masyarakat terdapat wadah atau institusi yang dibentuk untuk dapat menyelesaikan proses perceraian, sama halnya dengan mempersiapkan suatu perkawinan (Karim, 1999: 135). Artinya bahwa perceraian itu sesuatu yang empirik, realitas sosial yang

diakui pada banyak masyarakat, meskipun kenyataan itu beragam dari satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Tentunya adanya sejumlah nilai dan norma yang mengatur tentang perceraian.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa memahami perceraian harusnya sama dengan memahami perkawinan, namun dalam kenyataan adanya pandangan yang berbeda di kalangan masyarakat tentang fenomena praktik perceraian. Umumnya perceraian dipandang bersifat negatif, namun adapula pandangan yang melihat perceraian sebagai hal positif. Hal itu didasarkan pada acuan norma tertentu, namun perceraian yang sering terjadi pada Keluarga Rote Thi di Tanah Merah menunjukkan bahwa acuannya lebih kepada norma Adat, di samping pemahaman keagamaannya tentang perkawinan dan perceraian masih sebatas di ranah pengetahuan kalau tidak mau diberikan predikat sebagai suatu tindakan yang memiliki nilai “rendah”, dan belum sampai ke ranah pembathinan. Karena dalam pandangan Agama Kristen, apapun persoalan yang terjadi, kalau seseorang benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus maka ia atau mereka pasti mampu mempertahankan keutuhan keluarganya (suami-isteri) sebagai gambaran hubungan Tuhan Yesus dan JemaatNya yang tidak terceraikan.

Memandang perceraian sebagai kegagalan sebuah keluarga, adalah pandangan yang didasarkan pada cinta yang romantis, dan juga pandangan keagamaan. Namun realitas sosial menunjukkan bahwa perkawinan itu menyatukan dua pribadi yang berbeda dalam banyak hal sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Brym dan Lie menemukan bahwa banyak pasangan yang menikah, terjebak dalam keluarga mereka, tidak mampu mencapai keharmonisan, keamanan dan kepuasan emosional yang telah dijanjikan sebelumnya. Hasilnya

adalah keluarga demikian sering menjadi tempat frustrasi dan konflik (Brym dan Lie, 2007: 443).

Pentingnya keberadaan keluarga bagi masyarakat adalah karena adanya sejumlah fungsi yang diembannya dan yang diharapkan oleh masyarakat. Fungsi keluarga ini penting diketahui karena menjadi alasan seseorang melangsungkan perkawinan. Menurut Murdoc (1949) dan Parson (1955), bahwa keluarga inti menjalankan 5 (lima) fungsi utama. Memberikan basis seksual yang diatur, kerjasama ekonomi, reproduksi, sosialisasi, dan dukungan emosional (Brym dan Lie, 2007: 438). Aktivitas individu umumnya akan terkait tujuan yang ingin dicapai individu yang bersangkutan, seperti dalam hal perkawinan. Tetapi karena perkawinan itu terdiri dari dua individu yang bisa jadi mempunyai tujuan yang berbeda, sehingga mereka perlu bekerjasama untuk membangun kesadaran akan tujuan bersama dan berupaya bersama untuk mencapainya. Tanpa hal tersebut keluarga dapat mengalami hambatan-hambatan yang dapat berakibat fatal, bahkan bisa bercerai (Walgito, 2000: 25).

Kondisi tersebut membutuhkan kemampuan lebih dalam mengelola konflik. Mengungkapkan ketidakpuasan atau terjadinya konflik dalam hubungan primer adalah suatu tindakan yang relatif sulit. Menurut Proposisi Coser, konflik antara dua orang yang tidak saling kenal akan lebih tajam dibandingkan dengan konflik antara suami-isteri. Di dalam hubungan emosional yang sangat dekat, orang dapat mencoba menekan rasa permusuhan atau ketidakpuasan demi menghindari konflik, tetapi tindakan itu sendiri dapat menyebabkan akumulasi permusuhan yang akan meledak bilamana konflik itu berkembang. Tindakan mengabaikan perbedaan pendapat seperti itu tidaklah dapat mengatasi perbedaan, dan suatu saat niscaya konflik akan meledak

(Poloma, 1984: 114). Dalam hal ini menurut Hartarti, perlu adanya kerjasama antara pihak terkait untuk mengatasi masalah berkeluarga, karena tanpa kerja sama untuk mengatasi konflik dalam keluarga, bisa berakibat terjadinya perceraian (2011:8).

Hidup dalam berbagai norma adalah suatu realitas, di mana seseorang atau suatu kelompok sosial dituntut untuk mampu menempatkan diri secara berimbang dalam kehidupan bersosial, termasuk juga dalam kehidupan berkeluarga seperti praktik perceraian. Dan dalam hal perceraian-pun tentu adanya variasi atau bersifat heterogen, semuanya mewarnai praktik perceraian sebagai fenomena sosial, hal mana akan diuraikan dalam bagian-bagian berikut.

### **Alasan Perceraian/Faktor Pemicu Perceraian**

Menurut adat Rote Thie, hubungan suami-isteri sebegitu erat tak terpisahkan sebagaimana terungkap dalam syair adat berikut ini:

*Sau touk no sao inak, ia leo dae no ne'u,*

*Ela ne'u boso mbo'i, losa ana noe no dae de.*

*Losa esa itoi esa langga duin dei.*

Artinya:

Suami-sitri ibarat rumput dan tanah,

Rumput terus melekat sampai luluh dengan tanah.

Demikian hubungan suami-isteri, sampai seorang menguburkan yang lain.

Namun sesuai perkembangan, kondisi tersebut mulai melonggar, adanya ruang bagi terjadinya perceraian. Ada perubahan dalam norma kesetiaan berkeluarga menjadi: "Soa losa mate, te hu inak atau touk ana ue sala, bisa nemekutu". (Menikah sampai maut yang memisahkan, tetapi jika ada kesalahan (serius) di antara

keduanya, maka dapat bercerai) (Oiladang, 2013: 111).

Fenomena sosial tidaklah disebabkan oleh faktor tunggal, tetapi adanya faktor yang dominan. Ada penyebab lainnya tetapi seseorang akhirnya mengambil keputusan bercerai dengan acuan penyebab dominan dimaksud. Demikianlah alasan-alasan dominan penyebab terjadinya suatu perceraian adalah sebagai berikut:

#### **1. Perzinahan**

Perzinahan dimaksudkan sebagai hubungan seksual yang terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat hukum perkawinan. Ada dua istilah terkait perzinahan yang sekaligus menunjukkan jenis perzinahan dengan segala konsekuensinya. Yang pertama dikenal dengan istilah *Hohongge*, yaitu hubungan cinta (seksual) yang terjadi antara suami/isteri dengan seseorang perempuan/laki-laki, baik yang telah bersuami/beristeri ataupun yang tidak. Istilah *hohongge* diterjemahkan dengan perselingkuhan. *Hohongge* adalah perbuatan yang dicela dan dihina oleh masyarakat karena tindakan tersebut merusak hubungan dan kebahagiaan keluarga, sehingga tidak dapat ditolerir (Haning, 2006).

Sebagai bahasa penghalus, biasanya digunakan istilah '*nasala no inak*' (bersalah terhadap perempuan), meskipun bahasa demikian adalah diperuntukkan bagi hubungan seksual yang terjadi antara pemuda-pemudi yang kemudian dipersoalkan. Dengan menggunakan istilah tersebut, memberi kesan bahwa perbuatan itu disiasati oleh pihak laki-laki sedangkan pihak perempuan adalah korbannya. Istilah penghalus tersebut menunjukkan kesopanan, sekaligus menjunjung hukum adat berikut: "*sala inak, lolo inak; lolo touk, sala touk.*" Artinya, walau perempuan bersalah, tetapi ia tetap benar; walau laki-

laki benar, tetapi ia tetap salah (Oiladang, 2008: 129). Istilah lain untuk perzinahan adalah *Bo'de*, yaitu perbuatan pemaksaan melakukan hubungan seksual, pelaku dan korban bisa yang sudah menikah, ataupun belum. Ini diterjemahkan dengan pemerkosaan. Bagi pasangan yang telah menikah, maka perbuatan demikian adalah suatu pengkhianatan, dan dapat dipersoalkan dengan segala konsekuensinya, termasuk bercerai.

Perbuatan perzinahan (baik *hohongge* maupun *bo'de*) diakui sebagai alasan yang sah oleh hukum adat untuk meminta cerai. Hal senada ditemui oleh Mubyarto dkk (1991), ketika melakukan penelitian terhadap kehidupan kebudayaan Rote, bahwa dalam kehidupan berumah tangga, adakalanya terjadi ketidaksesuaian atau penyimpangan yang dilakukan baik suami atau isteri. Ketidak penyimpangan yang dimaksud misalnya jika salah satu pihak menyeleweng atau berzina. Jika hal ini terjadi, maka salah satu pihak berhak mengajukan tuntutan untuk bercerai.

Perceraian yang sering terjadi di kalangan keluarga Rote Thie di Tanah Merah justru lebih banyak karena alasan perselingkuhan, yaitu sebanyak 60 % untuk perceraian pertama, dan 42,84 % untuk perceraian kedua (Oiladang, 2013). Terkesan bahwa perselingkuhan sebagai cara untuk membebaskan diri dari ikatan perkawinan lama untuk menikah lagi. Informasi tersebut menguatkan keyakinan penulis bahwa ada korelasi positif antara perselingkuhan dan perceraian. Praktik perselingkuhan yang sering terjadi, justru menjadi pemicu bagi sering dilakukannya praktik perceraian. Perceraian adalah puncak dari sebuah perselingkuhan, ketika pihak terkait tidak dapat mentolerir perilaku tersebut. Hal ini sebetulnya menimbulkan tanda tanya, yakni mengapa mereka melakukan perselingkuhan padahal terkesan adanya kemudahan dalam melakukan praktik perceraian. Resiko

sebuah perceraian jauh lebih besar dari pada resiko sebuah perselingkuhan.

## 2. Masalah Anak

Tujuan perkawinan menurut adat Rote Thie adalah mencari anak, sebagaimana dikenal dalam bahasa adat: "*Danggan sangga bunak, sao sangga anak*" - artinya berdagang mencari untung, kawin mencari anak. Anak penting dalam sebuah perkawinan karena sebagai penerus keturunan dan nama keluarga. Eksistensi sistem kekerabatan sebagai dunia mereka harus terus dijaga agar dapat meneruskan marga. Menurut Ter Haar (1960), bahwa perkawinan itu adalah menyangkut kerabat, keluarga, masyarakat, martabat, dan pribadi. Dalam kaitan dengan itu Hadikusuma (2003) menyatakan, bahwa dengan terjadinya perkawinan maka suami-isteri mempunyai kewajiban memperoleh keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat. Apabila dari seorang isteri tidak dapat memberikan keturunan, maka para anggota kerabat dapat mendesak agar si suami mencari isteri lain atau mengangkat anak kemenakan dari anggota kerabat untuk menjadi penerus kehidupan keluarga bersangkutan.

Makna lain dari eksistensi anak adalah menunjukkan harga diri bagi keluarga yang bersangkutan. Keberhasilan suatu keluarga mendapatkan anak membuktikan kejantanan seorang suami, dan keberhasilan seorang isteri menjadi ibu. Kehadiran anak memberi status istimewa kepada suami-isteri sebagai ayah dan ibu, sekaligus keberadaan anak menjadi tali pengikat di antara suami-isteri, dan menjadi pertimbangan yang serius ketika adanya niat bercerai.

Jalan keluar yang lebih disarankan oleh adat kepada Keluarga yang tidak mempunyai anak adalah mengadopsi anak, baik dari keluarga terdekat maupun pihak lain. Namun hal itu sangat jarang dilakukan

karena banyak suami bahkan keluarga lebih cenderung untuk mendapatkan anak dari darah-dagingnya sendiri. Tujuan mendapatkan anak lebih penting dari azas monogami, sehingga apabila suatu keluarga tidak berhasil mendapat anak maka atas desakan keluarga, suami dapat mencari anak dengan berpoligami, ataupun melakukan *netiak*. *Netiak* yaitu hubungan seksual tidak resmi antara suami dengan wanita tertentu yang diketahui isterinya untuk mengambil anak dari hubungan itu. Dalam hal ini adanya kesepakatan secara tidak sah (intern) oleh pihak keluarga dekat terkait. Pengambilan anak dimaksud haruslah diketahui secara adat, yaitu demi statusnya dalam marga ayahnya.

Jalan keluar tersebut selain untuk mencapai tujuan perkawinan tetapi juga sebagai upaya untuk menyelamatkan perkawinan. Apabila isteri tidak menyetujui kebijakan tersebut, maka dia dapat dicerai. Isteri yang tidak dapat melahirkan sering mendapat sindiran seperti berikut: *'lakasumba sai boak ma lakapo'do no mea'*, (Buah lontar dan buah kelapa yang tidak berlembaga), suatu sindiran tentang kemandulan isteri. (Zakarias, 1983). Dengan dasar itu, isteripun tanpa pilihan akan menerima keputusan bercerai dengan alasan tidak mampu melahirkan keturunan

Berpoligami (*sao No'uk*) dan atau *netiak* juga dimaksudkan untuk mencari anak laki-laki. Bagi adat setempat, anak perempuan adalah milik orang lain karena setelah menikah ia akan beralih status menjadi warga dari marga suaminya. Istilah adat untuk hal demikian adalah: *inak neni fe hanik*, artinya wanita adalah orang yang telah disediakan bagi orang lain (suaminya). Sedangkan laki-laki menjadi harapan masa depan dan kebanggaan orang tua dan keluarga, merekalah yang memelihara dan merawat serta menguburkan bila orangtua meninggal dunia. Mereka juga yang memelihara harta

pusaka orangtua dan kerabat. Ungkapan adatnya adalah: *'Bonggi tala na tamahena, rae tala na takabani'*. Artinya bahwa kita melahirkan untuk menjadi harapan kita, kita memperanakkan untuk menjadi tumpuan kita.

Upaya gigih untuk mendapatkan anak ini terus dilakukan adalah karena laki-laki yang tidak mempunyai keturunan dipandang mendapatkan sial. Ada ungkapan adat untuk suami demikian, adalah bahwa: *'Do ela neu na ma mbeda neu na'*, artinya biarkan dia (suami) di situ (sendirian)-artinya namanya telah berakhir. Biasa disebut juga *'ketu ma'ik'*- artinya putus keturunannya. Haning (2006), mengatakan bahwa dalam penuturan silsilah keluarga, ketika tiba pada seseorang yang tidak mempunyai anak laki-laki, maka ungkapan silsilah tersebut diakhiri dengan kata-kata tersebut di atas, artinya biarkanlah dia disitu, silsilanya berakhir di situ, tidak ada kelanjutannya.

### 3. Masalah Ekonomi

Masalah ekonomi sebagai salah satu faktor yang dapat memicu keributan dalam keluarga dan yang bisa menyebabkan perceraian. Faktor Tekanan ekonomi sebagai penyebab perceraian adalah sebesar 15 % pada perceraian pertama dan 28,5 % untuk perceraian kedua (Oiladang, 2013). Isteri merasa tidak tercukupkn secara ekonomi, tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi suaminya. Ini biasanya terjadi pada isteri yang berasal dari keluarga yang mapan secara ekonomi, atau yang menggantungkan harapan ekonominya pada perkawinan dengan andalan nafkah suaminya. Dalam hal demikian didapati juga isteri bersifat pasif dalam mengelola kehidupan Rumahtangga. Di sini kedua belah pihak suami-isteri sama-sama merasakan adanya masalah ekonomi; yang satu merasa tidak dicukupkan secara ekonomi, dan yang

lainnya merasakan beratnya beban sebagai pencari nafkah.

Mubyarto, dkk menemukan, bahwa secara umum wanita Rote menginginkan calon suami yang rajin, mempunyai pekerjaan, bukan pemabuk, bukan penjudi, dan mempunyai rumah sendiri – walaupun sederhana. Penghargaan yang tinggi akan diberikan kepada mereka yang rajin dan giat bekerja (1991: 80 -81). Kemampuan isteri pun demikian adanya, diharapkan ia dapat mendukung suami mencari nafkah untuk kestabilan ekonomi keluarga. Keluarga pihak laki-laki ketika hendak meminang seorang gadis bagi anak mereka, maka pertimbangan ekonomi menjadi perhatian pula. Ia harus trampil mencari nafkah sehingga kelak dapat mendukung suaminya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya dengan baik. Brym dan Lie (2000) menemukan bahwa pemilihan pasangan dalam pernikahan terutama didasarkan atas perhitungan untuk memaksimalkan prestise, keuntungan ekonomi dan keuntungan politik yang akan didapat menurut yang dimiliki keluarga pasangan pengantin.

Selain itu masalah ekonomi lainnya adalah ketidakmampuan isteri mengelola penghasilan keluarga sehingga selalu tidak tercukupkan dan sering memicu keributan. Hal tersebut juga terjadi selain karena keterbatasan ketrampilan dalam manajemen keuangan keluarga, tetapi juga karena adanya unsur kesengajaan. Ia secara diam-diam membantu keluarganya, tetapi juga ia menabung untuk dirinya bagi rencana hidup barunya. Ia mungkin tidak bermaksud memanfaatkan perkawinannya untuk perbaikan ekonomi bagi perkawinan berikutnya, tetapi hal itu terjadi karena adanya kehidupan keluarga yang tidak kondusif sehingga menimbulkan niat bercerai. Secara diam-diam ia menyisihkan keuangan keluarga untuk maksud demikian. Adapula Isteri yang tidak bertahan dengan kondisi demikian, justru

mencari keselamatan ekonomi dengan berselingkuh, atau dengan alasan mencari hiburan. Hal itu sekaligus sebagai protes, tetapi juga sebagai cara melepaskan diri dari ikatan perkawinan sebelumnya. Keadaan tekanan ekonomi yang berkepanjangan ini bisa menjadi alasan suatu perceraian, bahkan sering didesak oleh keluarga untuk bercerai. Pertimbangan ekonomi atas belis(mas kawin) atau balasan belis, biasanya menjadi urusan keluarga besar.

Hukum Adat Rote Thi membolehkan perceraian bagi suatu keluarga yang hidup dalam tekanan ekonomi yang berkepanjangan sehingga terhalang mencapai kebahagiaan. Terlebih kalau hal itu sering memicu keributan antara suami-isteri bahkan juga dengan keluarga. Menurut Sajogya, sebagian wanita menceritakan pengalamannya dengan gembira dan menganggap perceraian sebagai hal yang wajar karena tidak mendapat kepuasan dalam perkawinan: kurang atau tidak dicukupi secara ekonomi (1983: 79). Terlebih lagi kalau isteri mempunyai kemampuan ekonomi, maka ia tidak akan segan-segan mengambil keputusan bercerai untuk bebaskan diri dari kondisi demikian. Brym dan Lie mengatakan bahwa salah satu kekuatan penting yang mendasari perubahan keluarga inti tradisional adalah masuknya banyak perempuan ke dalam pasaran tenaga kerja yang dibayar. Dengan mempunyai pendapatan sendiri, justru meningkatkan kemampuan perempuan untuk meninggalkan pernikahan yang tidak bahagia ((2007: 434). Kondisi ini mendukung preposisi Arif Budiman bahwa wanita yang mandiri secara ekonomi, lebih berani menolak suami (Hagul ed, 1985: 137).



#### 4. Keributan berkepanjangan (*Umalo mana diro dorok*)

Perkawinan pada prinsipnya adalah mencari kecocokan. Perkawinan yaitu hubungan suami-isteri ibarat gelas dengan tutupnya yang harus benar-benar cocok, dan yang baru dirasakan dalam kehidupan perkawinannya. Ketika adanya ketidakcocokan maka adanya alasan untuk bercerai dan menikah lagi. Ketidakcocokan di sini berkenaan dengan banyak hal, antara lain adalah ketidakmampuan isteri menempatkan diri dalam relasi sosial dengan mertua dan para ipar bahkan keluarga besar, sehingga menyebabkan kerenggangan hubungan antara suami dan keluarganya. Dalam hal ini isteri dituntut untuk selalu berupaya membangun hubungan yang harmonis.

Hubungan antara suami dengan orangtua dan saudara-saudaranya ibarat hubungan antara bahagian-bahagian hati (*atek no atek*), tidak bisa dipisahkan. Sedangkan hubungan suami-isteri ibarat hubungan hati dengan empedu (*atek no he'du*), bisa dipisahkan (Oiladang, 2003). Hal itu telah disampaikan kepadanya saat perkawinannya, sebagaimana tampak dalam syair adat seperti berikut:

*O keko leo ma lali inggu, keko muni  
bulan ma ledon;*

*Mu na bonggi na rae mala, bonggi sio  
ma rae falu;*

*Mu na kula hu'ba, mu na te'a ba'  
endule bobongik.*

Artinya: Engkau beralih keluarga berpindah kerabat, beralih membawa kelapa;

Kalau pergi beranak sembilan, lahirkan delapan,

Kalau pergi suguhkan siri-pinang, suguhkan ke seluruh keluarga, layanilah kerabat.

Apabila ia gagal memainkan peranan sosial demikian, maka kemungkinan besar ia diceraikan. Terkadang Suami yang meninggalkan dia untuk pergi ke tempat

lain, bahkan bisa menikah dengan wanita lain. Isteri hidup bersama mertua dan ipar-iparnya, tentunya hidup dalam kondisi yang tidak nyaman. Apabila ia tidak mampu bertahan lagi dalam kondisi demikian, maka ia dapat meminta cerai dari suaminya untuk kembali kepada orang tuanya.

Melihat kenyataan terurai, ternyata bahwa keadaan di Tanah Merah bertolak belakang dengan pikiran Goode. Menurut Goode, bahwa perubahan bentuk keluarga luas menjadi keluarga konjugal menjadi sebab perceraian semakin tinggi, karena keluarga tersebut bersifat mandiri dan dukungan emosional serta kontrol keluarga besar semakin berkurang. Ketika terjadi ketegangan antara suami-isteri dan mereka tidak mampu mengendalikannya maka jalan pintasnya adalah bercerai (Ihromi, ed, 1999). Bagi masyarakat Tanah Merah, kontrol keluarga besarlah yang justru sangat kuat dalam mempengaruhi terjadinya perceraian. Isteri mempunyai kewajiban yang berat, karena harus dapat menempatkan diri secara tepat di tengah keluarga besar yang selalu mengontrol.

Ketidakcocokkan dalam keluarga ini bisa juga terjadi karena adanya perkawinan secara terpaksa. Dampaknya adalah dapat terjadi keributan berkepanjangan, dan hukum adat merestui perceraian dengan alasan demikian. Barnad menemukan bahwa banyak laki-laki dan perempuan merasa terpaksa menikah, terjebak dalam keluarga mereka, tidak mampu mencapai keharmonisan, keamanan dan kepuasan emosional yang telah dijanjikan sebelumnya. Sebagai hasilnya, keluarga ini sering menjadi tempat frustrasi dan konflik (Brym dan Lie, 2007). Demikianlah perkecokkan yang terus terjadi sampai pada penganiayaan yang berulang-ulang, maka hal itupun dapat menjadi alasan yang diakui adat untuk meminta cerai. Keributan juga bisa terjadi karena campur tangan keluarga dalam rumah tangga baru, si isteri menjadi kurang berperan atau perannya

kabur karena diambil alih atau diintervensi oleh mertua dan para ipar. Hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi isteri untuk meminta cerai.

Tekanan ekonomi sering menjadi biang keributan berkepanjangan dalam keluarga, dan secara adat hidup dalam penderitaan secara ekonomi adalah alasan yang diakui untuk suatu perceraian. Hal penting lainnya yang menjadi biang keributan atau ketidakcocokan dalam keluarga adalah ketidakpuasan seksual, misalnya karena suami lemah syahwat ataupun isteri bersikap dingin (*frigit*). Kondisi ini menjadi peluang terjadinya perselingkuhan yang dapat menimbulkan konflik yang mengakibatkan perceraian.

Konflik dalam perkawinan merupakan suatu yang biasa terjadi, terlebih pada awal tahun pertama perkawinan. Alasan konflik itu karena suami-isteri belum bisa menyesuaikan diri secara sempurna dan lengkap dengan sikap-sikap, nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, dan perilaku dari pasangannya (Raho, 2003). Para analis perkawinan menafsirkan bahwa perceraian lebih banyak disebabkan karena adanya pertentangan dan ketegangan antara suami-istri (Goode, 1991).

## **5. Sakit Jiwa atau Penyakit yang Sulit Disembuhkan.**

Sakit Jiwa dan atau penyakit kronis yang menahun, baik yang dialami oleh suami maupun isteri, dapat menjadi alasan untuk meminta cerai karena dalam kondisi demikian suatu keluarga tidak berfungsi dengan baik. Oknum yang bersangkutan (isteri atau suami) tentunya tidak dapat berperan dengan maksimal, bahkan menjadi beban dalam keluarga, dan kondisi demikian bahkan sering menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Menghadapi hal seperti itu, sering isteri dijemput oleh keluarga untuk dibawa ke rumah orang tuanya. Setelah tiga tahun si sakit yang dirawat dan tidak sembuh, maka

pengadilan adat dapat mengabulkan permintaan cerai yang diajukan salah satu pihak terkait (suami atau isteri). Hal inipun tidak mutlak, tergantung kerelaan hati dari pasangan dan dukungan keluarga. Demikian juga halnya dengan jenis penyakit kronis lainnya. Dalam penelitian Oiladang (2008), didapati satu kasus perceraian yang disebabkan oleh suami sakit berkepanjangan. Kondisi demikian berdampak ikutan pada masalah kebutuhan bathin, masalah ekonomi, dan sejumlah masalah ikutan lainnya.

## **Penyelesaian perkara perceraian**

Penyelesaian perkara dalam urusan berkeluarga ini adalah upaya hukum untuk menangani konflik yang terjadi antara suami isteri dan telah dipersoalkan. Perkara perceraian biasanya diadukan kepada lembaga peradilan yang dipandang berkompeten. Kepada lembaga mana yang dinilai tepat untuk masud tersebut adalah berkaitan dengan jenis perkawinan berdasarkan pengesahannya.

Ada dua jenis perkawinan yang diperaktikan oleh orang Rote Thi di Tanah Merah. *Petama*, perkawinan adat yang terdiri dari perkawinan yang hanya diketahui oleh orang tua dan keluarga terdekat, yang untuk mudahnya disebut sebagai kohabihitas (*sao nembedak*). Persetujuan atas status mereka sebagai suami isteri hanya terjadi di kalangan orangtua kandung dan keluarga terdekat saja, bahkan ada yang terjadi antara mereka berdua saja. Selain itu perkawinan adat disertai pembayaran mas kawin, dan yang belum membayar mas kawin. *Kedua*, Nikah masehi atau nikah geraja, yaitu perkawinan yang diberkati oleh pihak gereja, dan yang biasanya dilakukan dengan pencatatan pada lembaran negara oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Bagi perkawinan kohibitasi, maka penyelesaian perkara perceraian biasa terjadi antara keluarga terdekat dua belah

pihak. Pihak pemerintah desa dan lembaga adat dalam desa tidak merasa ikut bertanggung jawab karena perkawinannya terjadi secara terbatas dan khusus. Walaupun mereka dapat ikut menghadiri gelar perkara tersebut dalam status sebagai keluarga terkait. Bahkan ada pula pasangan yang menyudahi hubungan mereka sebagai suami isteri (cerai) hanya diantara mereka berdua saja. Ini terjadi karena keluarga perempuan dalam saat-saat menjelang perceraian dimaksud besikap seolah olah anaknya tidak pernah menikah. Dalam kondisi demikian, orang tua laki laki pun bersikap diam dan menyerahkan persoalan tersebut kepada anaknya berdua.

Perkara perceraian bagi pasangan yang menikah secara tuntutan undang-undang perkawinan, seharusnya diputuskan oleh sidang pengadilan negeri. Namun dalam kenyataan, banyak pasangan demikian yang menyelesaikan perkara hanya pada lembaga pengadilan adat, bahkan terkadang bukanya didepan kepala desa, tetapi di depan kelompok suku tertentu saja dan yang dapat melibatkan kedua keluarga besar. Mereka masih terikat sebagai suami isteri dalam pandangan hukum positif, namun dalam kenyataan mereka menikah lagi secara adat. Adapula karena pertimbangan tertentu, akhirnya mereka juga menyelesaikan perkaranya di depan pengadilan negeri.

Yang menikah secara adat, biasanya diselesaikan di depan dewan pengadilan adat. Kepala desa mngundang tua-tua adat duduk bersama dalam forum lembaga adat untk menyelesaikan perkara tersebut. Para ua adat ini disebut sebgai hakim perdamaian, sehingga putusan perceraian disebut sebagai cerai damai (da damek). Perceraian itu akhirnya dimaklumi bersama oleh kedua belah pihak sebagai solusi terbaik dalam persoalan rumah tangga mereka, sehingga tidak meninggalkan dendam di antara mereka. Hai ini juga berarti bahwa perceraian keluarga Rote Thi di Tanah Merah adalah sesuatu yang

diakui, dan bukan sebagai hal yang luar biasa. Demikian menurut Erna Karim (dalam Ihromi,ed, 1999:143), masyarakat tidak lagi melihat perceraian sebagai sesuatu yang memalukan dan harus dihindari, tetapi sebaliknya memahami perceraian itu sebgai salah satu langkah untuk menyelesaikan kemelut keluarga yang terjadi antara pasangan suami isteri.

Menurut hukum adat Rote Thi, adanya perbedaan kasus perceraian yang diadakan *oleh suami* dan *oleh isteri*. Bila suami yang mengadakan persoalan rumah tangga dan berniat menceraikan isterinya maka perkara perceraian segera diputuskan saat itu juga. Hal tersebut tidak untuk perkara perceraian yang diadakan oleh isteri. Apabila isteri yang mengadakan perkara percaeraian maka masih diberi kesempatan beberapa waktu: tiga hari, enam hari, sembilan hari, bahkan tiga bulan untuk pertimbangan kembali niat mereka. Pada kesempatan tersebut pihak laki-laki berkesempatan mengadakan pendekatan yang dikenal dengan istilah Rote: *kokoe* atau *kokoe sao*. Kokoe arti lurusny adalah membujuk, dimaksudkan sebagai upaya pendekatan dengan harapan isteri bersedia untuk memperbaiki hubungan dengan suaminya yang sempat terganggu karena sesutau hal.

Kebijakan yang ditempuh yaitu setelah dinasihati, disuruh kembali untuk mngadakan pendekatan-pendekatan. Pendekatan ini bisa dilakukan antara suami isteri sendiri, tetapi pada tahap tertentu bisa melakukan bujukan di depan orang tua (mertua) dengan harapan pihak orangtua/mertua dapat menggunakan wibawanya untuk memperbaiki hubungan mereka. Hasilnya disampaikan kepada pihak dewan adat. Apabila langkah tersebut belum berhasil, maka mereka diberi kesempatan kedua untuk tiga hari berikutnya dalam mngadakan pendekatan dengan melibatkan pihak keluarga besar. Hal ini penting dilakukan jika kondisi keluarga dimaksud masih dalam batas

kewajaran dan yang masih bisa dimaklumi. Hasil pendekatan itu harus dilaporkan kepada lembaga adat dalam waktu selang tiga hari. Tapi pada waktu yang ditetapkan, kedua belah pihak dengan orang tua dan keluarga yang datang kedepan pengadilan adat untuk menyampaikan hasil pendekatan mereka. Apabila belum menunjukkan hasil positif, maka mereka masih diberi kesempatan terakhir dengan pesan yang lebih tegas dan pendekatan melibatkan pihak-pihak yang dipandang berwibawa seperti tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat untuk mengadakan pendekatan-pendekatan secara maksimal.

Pada hari yang ditentukan, yaitu hari kesembilan sejak perkara perceraian digelar, mereka dipanggil kembali ke depan pengadilan adat. Apabila suami isteri dimaksud tetap pada pendiriannya maka pengadilan adat dapat mengambil sikap adat untuk menceraikan mereka. Tetapi pada hari itu masih adanya indikasi yang memungkinkan mereka untuk berbaik kembali, maka waktu untuk *kokoe sao* diperpanjang menjadi tiga bulan. Hal itu dimaksudkan untuk mempunyai waktu yang cukup dalam mempertimbangkan dengan matang akan niatnya. Kalau benar-benar tidak dapat diperbaiki lagi meskipun telah diberi waktu yang demikian panjang, maka dewan adat akan segera memutuskan perkara mereka, karena perceraian adalah solusi terbaik. Hal tersebut senada dengan pikiran Goode (1991:186), bahwa perceraian dapat dipandang sebagai suatu kesialan bagi seorang atau dua orang pasangan dalam masyarakat manapun, tetapi harus dipandang sebagai suatu solusi yaitu sebagai suatu pengaman bagi ketegangan yang ditimbulkan oleh perkawinan itu sendiri.

Sebagai pengakuan atas putusan perceraian, maka mereka (suami-isteri) maka mereka harus menyerakan seekor induk babi piaraan yang disebut *bafi ina*

*ha'o* untuk disembelih bagi pengesahan perceraian itu. Pemisahan kepala babi dari badannya menandakan bahwa hubungan mereka telah diputuskan. Kepala babi (bagian dagu) tersebut bersama sehelai selimut – kalau isteri yang bersalah- atau sehelai sarung – kalau suami yang bersalah-dikirimkan kepada orang tua atau pihak yang benar sebagai tanda bahwa anak mereka terbebas secara hukum dari pasangannya. Ada kemungkinan lain bahwa *nggeo* dapat disiapkan juga oleh pihak yang bercerai meskipun ia benar dan diserahkan kepada orang tua atau pihak yang bersalah sebagai pemberitahuan bahwa anak mereka telah terbebas secara hukum dari pasangannya. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah “nggeok mba lagga ta'da”. (nggeok artinya sarung atau selimut, dan balangga artinya kepala hewan, sedangkan ta'da artinya pemutusan). Bagian lain dari babi tersebut diolah untuk menjamu hadirin dalam perkara perceraian itu.

Acara diakhiri dengan jamuan makan bersama dan biaya tersebut ditanggung oleh pihak yang bersalah. Harga meja Rp 1.000.000, ( Satu Juta Rupiah) terkesan sangat murah, juga hanya sekedar menjamu orang dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Biaya terkesan kecil menjadi indikasi bahwa perceraian itu sangat mudah, sanksi yang relatif longgar dan ringan juga menjadi tanda bahwa ada kemudahan dalam hal perceraian, sekaligus menunjukkan bahwa perceraian adalah hal yang diakui bahkan hal biasa oleh masyarakat setempat.

Uraian diatas menunjukkan bahwa suatu perkara perceraian yang diajukan oleh isteri ada kemungkinan berakhir dengan damai - artinya batal cerai. Suami atau laki-laki menempati tempat istimewa dalam keluarga dan masyarakat sebagaimana lazimnya dalam budaya patriarki. Mereka dapat menceraikan isterinya sedangkan isteri hanya meminta untuk diceraikan suaminya. Hal ini

berkenan dengan eksistensi isteri sebagai pihak yang diambil untuk menjadi anggota marga suami. Bagi adat Rote Thi, laki-laki adalah raja (manek), sehingga keputusannya dalam keluarga tidak dibatalkan, terlebih menyakut hal serius seperti menuntut cerai. Itulah sebabnya ia tidak dapat di kokoe (dibujuk). Kondisi demikian terjadi dalam adat perkawinan yang oleh Scanzoni disebut sebagai *owner property*, yaitu status isteri adalah sebagai milik suami, sama seperti uang dan barang berharga lainnya. Dalam perkawinan yang demikian, norma norma yang berlaku adalah (Suadah dalam Saraswati,2006:149-150): (1) Tugas isteri adalah membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan suami dan kebutuhan rumah tangga, (2) Isteri harus menurut pada suami dalam segala hal; dan (3) Isteri harus melahirkan anak-anak yang dapat membawa nama baik suami.

### **Perkawinan Kembali**

Mereka yang bercerai kemungkinan besar menikah lagi, kecuali hambatan usia atau karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Menurut Koenjataningrat (1980: 46), bahwa perkawinan mempunyai berbagai fungsi; selain jalan masuk untuk mendapatkan anak, tetapi juga memberikan hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap anak-anak yang dilahirkan, memenuhi kebutuhan akan teman hidup, memenuhi kebutuhan ekonomi dan kebutuhan sosial. Terkadang juga Perkawinan berfungsi memelihara hubungan di antara ikatan dalam kelompok kekerabatan tertentu (Oiladang, 2007:78.).

Alasan menikah kembali, selain untuk mengejar kerinduannya mendapatkan anak dan menemukan kehidupan ekonomi rumah tangga yang lebih baik, tetapi juga karena dorongan kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial. Keluarga yang bercerai karena ketidadaaan anak, relatif menikah lagi dengan maksud untuk mencari anak,

sebagaimana tujuan perkawinan adat, yaitu "*sao sangga ana*". Mendapatkan anak tidaklah menjadi pertimbangan serius dalam perkawinan berikutnya, seandainya dalam perkawinan sebelumnya mereka (suami-isteri) telah mendapatkan anak laki-laki. Dalam hal ini suami lebih mungkin mempersoalkan masalah anak laki-laki ketika pada perkawinan sebelumnya keduanya telah dikarunia anak, walaupun perempuan. Suami lebih dipengaruhi budaya patriarki akan kebanggaan anak laki-laki dan demi kelanjutan keturunan.

Perkawinan lagi cenderung terjadi dengan teman selingkuhannya sehingga bercerai karena selingkuhan (pelaku) kemungkinann besar akan menikah lagi. Oiladang menemukan bahwa 60% perceraian dengan alasan perselingkuhan yaitu pada perceraian pertama,dan 42,84% keluarga bercerai dengan alasan perselingkuhan pada perceraian ke dua. Hanya ada 2 orang yang tidak menikah lagi karena faktor usia dan kesehatan, selain itu semuanya menikah lagi. Perselingkuhan dimaksud termasuk juga mewarnai alasan perceraian lainnya seperti masalah ketidadaan anak bahkan anak laki-laki, tekanan ekonomi dan keributan berkepanjangan. Kondisi rumahtangga masih terkendali kalau hanya soal ekonomi atau hal lain seperti tersebut. Namun keadaan menjadi lain setelah kondisi itu diwarnai dengan perselingkuhan, yaitu sangat besar kemungkinan untuk bercerai.

Uraian atas memberi pemahaman bahwa tidaklah sulit bagi orang Rote Thie di Tanah Merah yang bercerai untuk menikah lagi. Kebanyakan bercerai karena dipicu masalah perselingkuhan sehingga minimal ia menikah dengan teman selingkuhannya bila terjadi perceraian. suami atau laki-laki yang bercerai memiliki peluang lebih besar untuk menikah lagi. Hal ini dipengaruhi oleh posisi laki-laki sebagai yang memilih. Hukum ada turut

memengaruhi kondisi ini, yaitu pihak laki-laki selayaknya aktif memulai hubungan dengan perempuan, disisi lain perempuan selayaknya lebih bersifat pasif menunggu. Perempuan akan dijustifikasi sebagai orang rendah moral apabila ia (besama keluarga) yang mendahului atau aktif dalam memulai suatu hubungan percintaan. Hal tersebut dipandang tidaklah wajar sehingga sering dikatakan sebagai *'rumpuk mencari kuda'*.

Itulah kondisi ideal yang terjadi dalam kebanyakan masyarakat desa, termasuk di kalangan orang Rote Thie di Tanah Merah. Namun kini keadaan telah bergeser, kaum perempuan Rote Thi di Tanah Merah juga biasa juga cukup aktif dalam upaya memulai menjalin suatu hubungan khusus dengan laki-laki. Kalau laki-laki masih harus mempertimbangkan sebagai beban tanggung jawab yang akan ditanggungnya, karena layaknya lelaki-lah yang akan menghidupi kebutuhan ekonomi dalam perhubungan itu. Sedangkan kaum wanita cukup dengan berkedip memberi signal, maka hubungan dimaksud akan dengan mudahnya terjalin.

Kaum perempuan yang bercerai pun tidak sulit untuk menikah lagi, lain halnya dengan wanita tertentu yang terhalang oleh faktor usia. Kemungkinan sangat kecil bagi kaum perempuan yang sudah lanjut usia untuk menikah lagi tetapi hal itu masih mungkin bagi kaum laki-laki. Keinginan menikah lagi sering terhalang oleh faktor ekonomi, baik yang membiayai acara perkawinan maupun pertimbangan membiayai kehidupan rumah tangga selanjutnya. Dalam hal ini mereka yang mempunyai kemampuan ekonomi yang memadai akan lebih mudah untuk menikah lagi, baik itu laki-laki ataupun perempuan.

Realitas lain menunjukkan bahwa adanya kemungkinan bagi duda untuk menikahi gadis. Namun isteri yang mempunyai sumber daya yang memadai justru dapat menikah dengan lajang, bahkan yang masih muda dari segi usia. Sumber

daya yang dimaksud menyangkut penampilan fisik dan kemampuan ekonomi. Meskipun ada pula yang menjadi isteri kedua dalam keluarga poligami, selain itu ada pula duda muda yang menikahi wanita yang terpaut jauh usia mereka.

Sebagaimana dikatakan di atas bahwa pasangan perselingkuhan dalam suatu perceraian lebih mungkin untuk menikah lagi. Kondisi masyarakat setempat yang demikian sangat memungkinkan terus terjadinya praktik perceraian. Dalam hal ini dampak pemodelan justru memengaruhi praktik tersebut. Macionis (2004:479) menemukan bahwa mereka yang orang tuanya bercerai atau yang pernah bercerai, juga melakukan perceraian. Bahkan pria dan wanita yang pernah sekali bercerai, lebih memungkinkan untuk bercerai lagi.

Adanya penafsiran yang berbeda di kalangan beberapa tokoh agama ( kristen protestan) di Tanah Merah tentang *'perkawinan kembali'* bagi keluarga yang bercerai. Yang tidak menyetujuinya beralasan bahwa perkawinan kembali bagi mereka yang telah diberkati nikahnya di gereja adalah tidak diperkenankan, kecuali pasangannya telah meninggal dunia. Kalau gereja melakukan perkawinan kembali bagi yang bercerai, berarti gereja menyetujui perceraian.

Disisi lain adanya pandangan yang lebih fleksibel yaitu bahwa seseorang yang telah menyadari kesalahannya dan yang berhasrat mendapatkan anugerah Allah maka mereka layak ditolong. Gereja kristen ( protestan) mempunyai sifat yang lebih fleksibel terhadap perkawinan dan perceraian, yaitu berdasarkan kasusnya. Hidup manusia tidaklah kaku seperti dalam mal tetapi seperti lelu-keluk air. Perceraian terjadi karena adanya faktor tertentu yang sangat berpengaruh yang menyebabkan mereka tidak berdaya menghadapinya dan mengambil keputusan untuk bercerai.

Keputusan bercerai dilihat gereja sebagai keputusan pribadi. Gereja mengakui itu demi keselamatan mereka dan juga berkenan dengan perkawinan kembali. Hal ini berdasarkan pada nasihat rasul Paulus kepada jemaat di Korintus (I Korintus 7:7-15), bahwa apabila mereka yang tidak beriman hendak bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal ini perceraian hanya dilakukan oleh orang yang tidak beriman, sedangkan bagi orang beriman karena ulah pasangannya yang sudah tidak bisa dipulihkan lagi maka ia sebagai korban bisa meminta cerai. Apabila mereka hendak menikah lagi maka gereja mempunyai kewajiban memberkati pernikahannya, tentu dengan mekanisme yang berlaku terhadap janda-janda yang diceraikan (Oiladang, 2008:157-158)

Lain hal lagi menurut penafsiran dari Epp (2011: 106), bahwa mengacu pada alasan perzinahan sebelum perkawinan (percabulan) yang diakui Alkitab bagi suatu perceraian, maka seharusnya perkawinan seseorang yang telah bercerai tidak diakui, kecuali perceraian itu terjadi karena percabulan. Artinya bahwa Tuhan memandang penting kesucian diri yang harus dijaga. Namun hal ini bergatung pada suami isteri yang dimaksud.

Kondisi sekarang sudah lebih longgar, dimana kesucian diri (keperawanan seorang gadis) tidak lagi menjadi hal yang serius diperhatikan dalam pertimbangan perkawinan. Kalau demikian maka ditafsirkan Epp juga sangat sulit diberlakukan secara umum dan terlembaga. Pada masyarakat tertentu di NTT, keperawanan seorang gadis masih menjadi hal yang serius yang dituntut, dan biasanya menentukan harga diri perempuan, termasuk jumlah mas kawin yang harus dibayar adalah lebih tinggi. Hal keperawanan seorang gadis juga berpengaruh pada keharmonisan dalam keluarga, tetapi hal ini tidak menjadi pertimbangan serius terhadap kaum laki-

laki. Orang Rote Thi di Tanah Merah memandang hal tersebut sebagai persoalan intern pasangan pernikahan.

Hal lain yang berkenan dengan perkawinan kembali adalah tenggang waktu antara perceraian dan menikah kembali. Tidak ada suatu waktu tunggu yang pasti, tetapi dari kasus perceraian yang dikaji ternyata bahwa ada beberapa pola mengenai tanggung jawab menikah kembali. Umumnya mereka yang bercerai segerah menikah lagi. Dalam kasus tertentu, perceraian dan pernikahan kembali terjadi dalam waktu yang relatif dekat, bahkan adapula yang terjadi dalam satu waktu yang sama. Perkawinan dan perceraian yang terjadi dalam waktu yang bersamaan lebih sering terjadi dalam kasus perceraian yang dipicu masalah perselingkuhan. Pihak yang dihianati meminta untuk bercerai tetapi yang mengkhianati juga berharap untuk bercerai karena berniat untuk menikahi pasangan selingkuhannya, sebagai konsekuensi dari kesempatan perselingkuhan mereka. Kasus tersebut lebih pasti terjadi dalam perselingkuhan yang dilakukan oleh suami atau istri yang memiliki pasangan resmi.

Jeda waktu bercerai dan menikah lagi dipengaruhi juga oleh faktor ekonomi, disamping faktor lain seperti usia dan pertimbangan psikologis. Faktor ekonomi menjadi pertimbangan serius tidak hanya untuk menikah lagi tetapi juga menyakut waktu menikah lagi setelah bercerai. Hal ini berkenannya dengan perlunya waktu untuk mempersiapkan biaya pernikahan kembali. Trauma akan pengalaman buruk dalam berkeluarga juga memengaruhi seseorang untuk menikah lagi. Adanya ketakutan mengalami kegagalan dalam perkawinan kembali. Dalam hal ini adanya pertimbangan serius dalam memilih pasangan yang berjodoh.

Uraian tersebut diatas memperlihatkan waktu tunggu setelah menikah dipengaruhi beberapa hal: (1) Perceraian karena dipicu

masalah perselingkuhan, relatif segra menikah kembali. Kondisi darurat sebagai resiko yang mengharuskan mereka menyanggupi tuntutan unruk menikah lagi, atau bahkan karena adanya persiapan sejak awal yaitu rencana untuk menikah. (2) Faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan utama untuk menikah lagi, terlebih kalau perceraianya bukan dipicu faktor peselingkuhan. (3) Faktor usia sering ,menjadi pertimbangan dalam perkawinan lagi. Wanita sangat rentan untuk menikah lagi karena faktor usia, meskipun ada kemungkinan menikah lagi dengan orang yang umurnya relatif sama. kemapanan ekonomi dapat menjadi pertimbangan untuk menikah lagi meskipun adanya hambatan usia.

### **Penutup**

Adat Rote Thie tidaklah mempermudah perceraian. Norma kesetiaan berkeluarga adalah: *Sao losa Mate, esa ifua esa langga dui* ( menikah sampai maut yang memisahkan, sampai satu menguburkan yang lain). Bahkan Agama Kristen justru memelarang perceraian, karena Allah membenci Perceraian (Maleakhi 2: 16). Mengacu kepada kedua sumber hukum tersebut, sebenarnya tidak mungkin atau setidaknya tidak mudah bagi orang Rote Thi yang beragama Kristen untuk bercerai. Dalam kenyataan, praktik perceraian bahkan kawin-cerai sering terjadi di kalangan mereka, sebagaimana diuraikan dalam bahagian-bahagian terdahulu. Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa perceraian atau kawin-cerai itu terjadi di sana karena anomi.

Anomi dan perilaku menyimpang adalah teori tahap menengah dari Merthon, yang intinya menyatakan bahwa Adanya tekanan budaya (struktur sosial) yang sebegitu hebatnya telah membathin bagi individu, namun alat institusional yang tersedia tidak dapat memenuhi tuntutan

tersebut; alhasilnya terjadilah tindakan menyimpang. Dalam hal ini Perceraian dipandang sebagai penyimpangan, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Adat Rote Thi, apalagi Ajaran Agama Kristen. Meskipun demikian praktik perceraian ini masih terus terjadi di kalangan mereka, karena norma-norma tersebut terkesan menjadi longgar atau tidak dapat mengakomodir kebutuhan mereka. Pemahaman mereka tentang ajaran Perkawinan Kristen dan perceraian adalah sangat terbatas; Kalaupun mereka cukup mengerti, namun hanya sebatas pada ranah pengetahuan, dan belumlah terbathinkan sebagai karakter. Di sisi lain, norma kesetiaan berkeluarga *sao losa mate*, ternyata tidak lagi dapat mengakomodir kebutuhan mereka dalam mengejar tujuan berkeluarga sehingga terjadi perubahan pada norma tersebut menjadi: "*sao losa mate, esa ifua esa langga dui, tehu inak atau touk ana ue salah, bisa nemeketu*" (Menikah sampai maut memisahkan,sampai seorang menguburkan yang lain, namun apabila suami-isteri berbuat salah maka dapat bercerai). Dengan perubahan norma kesetiaan berkeluarga tersebut, maka perceraian adalah dibolehkan dengan syarat. Itu juga artinya bahwa bagi Adat rote Thi, perceraian bukanlah suatu penyimpangan. Kalaupun dalam pandangan agama, ia (perceraian) adalah suatu penyimpangan, tetapi secara sosiologis fungsional.

Kenyataan di atas memberi kejelasan bahwa praktik perceraian yang sering terjadi pada Keluarga Rote Thi di Tanah Merah, adalah mengacu kepada Hukum Adat, dan hal perceraian dipandang sebagai suatu Pilihan rasional. Pilihan rasional adalah tindakan individu yang bersifat subyektif karena adanya makna tertentu yang akan didapat. Tindakan melakukan perceraian adalah tindakan individu yang bermaksud mencapai tujuan tertentu. Walaupun demikian menurut teori ini



(Ritzer-Goodman, 2003: 259), salah satu faktor pemaksa adalah eksistensi kelembagaan sosial. Aktor dalam hidupnya sejak lahir sampai mati akan merasakan tindakannya diawasi oleh berbagai lembaga sosial. Hambatan kelembagaan ini menyediakan baik ganjaran maupun sanksi yang membantu individu untuk melakukan tindakan tertentu dan menghindari tindakan yang lain.

Elemen Pilihan Rasional yang khas adalah gagasannya tentang Optimisasi: dalam bertindak secara rasional, individu-individu melakukan optimisasi, yaitu dengan memaksimalkan keuntungan dan menekan hambatan-hambatan (dalam dunia ekonomi: pengeluaran), ketika mereka memilih serangkaian tindakan untuk dilakukan (Abercrombie, dkk, 2010). Persoalan berkeluarga yang tidak dapat ditanggung atau ditolerir lagi, menimbulkan keinginan untuk bercerai. Menghadapi berbagai alternatif yang tersedia, baik hambatan dan peluang, maka tiap individu mempunyai kehendak bebas untuk mengambil keputusan memilih alternatif di mana bagi yang bersangkutan adalah dapat mengakomodir keinginannya, dan inilah pilihan rasional. Menurut Teori Pilihan Rasional adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan pilihan rasional (Ritzer-Goodman, 2003: 357). Menyangkut tingkat pilihan rasional, maka tindakan sosial dalam kasus perceraian atau kawin-cerai tersebut adalah sesuai tipe Rasionalitas Instrumental (Zweckrationalitat), yaitu kelakuan yang diarahkan secara rasional kepada tercapainya suatu tujuan (Veeger, 1984: 172-174; Johnson, 1990: 220-221). Baik tujuan itu sendiri, cara yang dipilih, alat yang digunakan, serta berbagai dampak yang akan timbul dari suatu tindakan perceraian, telah dipertimbangkan secara rasional. Demikianlah tujuan mencapai kebahagiaan berkeluarga, dengan cara bercerai dan kawin lagi, dan alat atau

sumber daya yang mendukung yaitu Hukum Adat, dengan segala dampak yang kemungkinan timbul dari perceraian itu adalah telah dipertimbangkan dengan rasional, dan inilah pilihan rasional.

## Daftar Pustaka

- Abercrombie, Nicholas, et,el, 2010, *Kamus Sosiologi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Brym, Roberth, and Lie John, 2007, *Sociology, Your Compass for a New World*, Belmont USA, Thomson Wadsworth.
- Goode, Willian J, 1991, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta, PT Bina Aksara.
- Hadikusuma, Hilman H, 2003, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Bandung, PT Citra Aditiya Bakti.
- , 1995, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Adat, Hukum Agama*, Jakarta, Mandar Maju.
- Haning, Paul A, 2006, *Hukum Kekeluargaan (Perkawinan dan Waris) Masyarakat Rote*, Kupang, Kairos.
- Ihromi, T. O, ed, 1999, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Johson, Paul Doyle, 1990, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jilid II, Diindonesiakan oleh Robert M.Z. Lawang, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Karim, Erna, 1999, *Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi*, Dalam Ihromi, T.O (ed), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta, Yayasan Obor Swadaya.
- Lembaga Alkitab Indonesia, 1984, *Alkitab*, Jakarta
- Macionis, John J, 2004, *Sociology*, edisi ke-9, Singapore, Person Education South Asia Pte Ltd.
- Nurwujaya, Hartarti, 2011, *Mencegah Selingkuh & Cerai*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo.
- Oiladang, Chris S., 2013, *Perceraian: Penyimpangan yang fungsional*, Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Saraswati, Rika, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung PT Citra Aditya Bakti.
- Walgito, Bimo, 2000, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta, Penerbit Andy
- Polama, Margaret M, 1984, *Sosiologi Komtemporer*, Jakarta, CV. Rajawali

- Epp, Theodore H, tanpa Tahun, Pernikahan, Perceraian, dan Pernikahan Kembali, USA, Mimery Press
- Koentjaraningrat, 1980, Beberapa Pokok Antropologi Sosial, Jakarta, PT. Dian Rakyat
- Raho Bernard, 2003, Keluarga Berzarah Lintas Zaman, Suatu Tinjauan Sosiologis, Ende-Flores, NTT, Nusa Indah
- Sajogyo, Pudjiwati, 1983, Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa, Jakarta, CV. Rajawali.
- Veeger, K. J, 1984, Realitas Sosial: refleksi filsafat sosial atas hubungan individu-masyarakat dalam cakrawala sejarah sosiologi, Jakarta, PT. Gramedia